

PENETAPAN – TIM REVIU INTERNAL – LAKIP
2025

Kpts 50 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi AKIP di instansi masing-masing setiap tahun dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing instansi pemerintah, untuk itu perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/1/2018.
- Keputusan ini Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2025.
- Lamp: 1 hlm.